

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
NOMOR: 049/HK.02.00/K.JB-21/08/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI
TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KOTA BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu/Panwaslih Kota Bekasi Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bekasi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bekasi sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya

pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bekasi

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA,



VIDYA NURRUL FATHIA, S.IP., M.I.POL.

Lampiran Surat

Nomor : 049/HK.02.00/K.JB-21/08/2024

Tanggal : 24 Agustus 2024

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Vidya Nurrul Fathia	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Jhonny Sitorus	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Muhamad Sodikin	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Choirunnisa	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Basan Saiful Nurdin	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	Riki Fitrian	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7.	Ricky Wicaksono	Kepala Sub Bagian	Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Nendi Febri Agustina	Staf	Anggota
9.	Dadan Ramlan	Staf	Anggota
10.	M Iksan Fauzan	Staf	Anggota
11.	Afifudin	Staf	Anggota
12.	Arya Chairun Nisa	Staf	Anggota
13.	Surabili	Staf	Anggota
14.	Khoriyah	Staf	Anggota
15.	Chaeroniza	Staf	Anggota
16.	Astin Aprilia Sari	Staf	Anggota
17.	Haryadi	Staf	Anggota

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA,


VIDYA NURRUL FATHIA, S.I.P., M.I.POL.

